

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam buku (Brigham dan Erhardt, 2005), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Prinsip-prinsip tersebut dalam penerapannya dikenal dengan dengan istilah TARIF yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* . Esensi tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa tujuan pemegang saham utama kekayaan manajemen diimplementasikan. *The Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve* menetapkan bahwa bank merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan akses sistem pembayaran (Brigham dan Erhardt, 2005). Pentingnya bank ekonomi nasional digarisbawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industri regulator yang memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank memiliki tata kelola perusahaan yang kuat (Totok Dewayanto, 2010).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2004) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu

proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan berbagai pihak dalam suatu perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak.

Good corporate governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Jika pelaksanaan *good corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang

sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik menurut (Brown and Caylor, 2004) dalam (Purwani, 2010).

Menurut Effendi (2009) dalam (Priyadi, 2013) *Corporate governance* sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*-nya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan (Sulistiyanto, 2008). Setiap kata dari GCG yaitu baik (*Good*) adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep *Corporate Governance* (CGPI, 2009). “Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar keseluruhan”

Mekanisme *Good Corporate Governance* dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan

sistem hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Diyanti 2010). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Rizky Arifani, 2013).

Good Corporate Governance (GCG) juga bisa disebut dengan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan perusahaan, dan dalam Keputusan Menteri BUMN Tahun 2002 tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan terciptanya *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan manfaat kepada kondisi keuangan perusahaan (Pertiwi & Pratama, 2012).

3. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Dewan Direksi

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan koordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada (Bukhori, 2012).

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada

direksi. Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Hal ini diharapkan untuk meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham (Sulistiyowati, 2017).

Menurut El-Chaarani (2014) dalam (Agustina, Jogi, & Si, 2014) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2004). Pengukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan.

Tugas-tugas utama dewan komisaris menurut OECD (2004) meliputi:

- 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran

tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;

- 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
- 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
- 4) Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu;
- 5) Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (Hanas, 2009).

c. Komite Audit

Menurut Mirawati Halini (2012) komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip

GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya (Rizky Arifani, 2013).

Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Semakin kompleks aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk memastikan bahwa manajemen

perusahaan berjalan dengan baik (Wijayanti, 2012 dalam Noviawan & Septiani, 2013).

ROA (*Return on Asset*) merupakan sebuah pengukuran mengenai efektivitas aset badan usaha yang digunakan untuk menghasilkan laba (Gitman, 2003:65). Efektivitas terkait dengan kemampuan pihak manajer dalam mengelola sumber daya badan usaha. Jadi, ROA (*Return on Asset*) merupakan pengukuran mengenai kemampuan pihak manajer badan usaha dalam mengelola aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. ROA dapat diperoleh dengan cara membandingkan *net profit* terhadap *total assets* (Puspitasari & Ernawati, 2010).

Kinerja keuangan digunakan sebagai cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber dana yang dimilikinya. Zarkasyi (2008:48) menuturkan bahwa “kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan suatu organisasi dalam periode waktu tertentu dengan standar yang ditetapkan”. Tujuan dari penilaian kinerja keuangan adalah untuk mengetahui masing-masing tingkat solvabilitas, likuiditas, rentabilitas dan stabilitas perusahaan (Ferial, 2014).

Menurut (Hastuti, 2011) kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektivitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat

yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai *ratio* (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Iqbal Bukhori (2012). Penelitian dilakukan dengan metode *random sampling*, kinerja perusahaan diukur menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA), dengan sampel sebanyak 160 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (Widagdo, 2014).

Menurut Jati (2009), *corporate governance* yang diukur menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *Return On Assets*, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *Return On Equity* (Felicia et al., 2017).

Penelitian oleh Yudha Pranata dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2007, yang berjudul Pengaruh Penerapan *Corporate*

Governance terhadap 41 Kinerja Keuangan Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Corporate Governance* terhadap ROE, NPM, dan Tobin's Q. Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan yang diambil secara *purpose sampling* yaitu perusahaan yang telah *go public* yang terdaftar di BEI selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan skor pemeringkatan *Corporate Governance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap ROE, NPM, dan Tobin's Q dan perubahan yang terjadi pada skor penerapan *Corporate Governance* disebabkan oleh factor lain yang tidak ditetapkan dalam model regresi (Hardikasari, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada tahun 2006 menunjukkan hasil bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan *Good Corporate Governance* (GCG) bank umum syariah periode 2008-2010. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah menurut Direktori Perbankan Indonesia. Sedangkan jumlah sampel berdasar *purposive sampling* yaitu bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan (*annual report*) dan laporan GCG selama periode 2008 sampai dengan 2010 diperoleh sebanyak 17

perusahaan. Alat analisis yang digunakan sebagai pengujian hipotesis adalah PLS.

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Iqbal Bukhori (2012). Penelitian dilakukan dengan metode random sampling, kinerja perusahaan diukur menggunakan *Cash Flow Return on Asset* (CFROA), dengan sampel sebanyak 160 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (Widagdo, 2014).

C. Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan

dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bodroastuti, 2009). Dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah dewan direksi. Jumlah dewan direksi yang lebih sedikit akan menciptakan komunikasi yang lebih baik di antara para direktur, koordinasi yang lebih efektif, dan tindakan yang lebih cepat dalam mengatasi masalah (Widyati, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati, 2017) menunjukkan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₁ : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2004). Pengukuran dewan komisaris yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan (El-Chaarani, 2014 dalam (Agustina et al., 2014).

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan corporate governance dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Ruvisky, 2005). Jumlah yang tepat berarti jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham. Jadi, ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham badan usaha agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Puspitasari & Ernawati, 2010).

Ukuran dewan komisaris memainkan peran penting dalam memonitor dan mengawasi manajemen (Jensen dalam Yatim et al., 2006). Akan tetapi menurut Yermack (1996) semakin banyak anggota dewan komisaris akan memperburuk kinerja perusahaan, sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Riyanto (2005) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat *good corporate governance* dan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Noviawan & Septiani, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hardikasari, 2011) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif

secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₂ : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal. (Kurnianingsih dan Supomo, 1999) juga menjelaskan bahwa komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan beberapa fungsi yaitu: menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan; menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi; menelaah efektifitas Struktur Pengendalian Internal (SPI) dan memastikan tingkat kepatuhan SPI; mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan; menilai estimasi, kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan (Rizky Arifani, 2013).

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:


- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan (Sekaredi, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rizky Arifani, 2013) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₃ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibuat untuk penelitian ini berdasarkan pada temuan yang diuraikan diatas, maka dapat digambarkan :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran